RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**KOREKSI REKAM MEDIS MANUAL DAN ELEKTRONIK**		
	No Dokumen SPO/ 43 /MRMIK.Akr/X/2025	No Revisi 1	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Oktober 2025	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B., M.Si. MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Prosedur mengubah atau memperbaiki kesalahan dari informasi yang tidak akurat dalam catatan kesehatan baik manual maupun digital pada pasien yang rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat.		
TUJUAN	Memberikan pedoman dan ketentuan dalam proses memperbaiki kesalahan ketik data yang tidak lengkap atau informasi yang salah pada rekam medis rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.		
KEBIJAKAN	Skep Ka RSAU dr Esnawan Antariksa No Kep/137/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam medis RSAU dr.Esnawan Antariksa.		
PROSEDUR	1. Penghapusan tulisan pada rekam medis manual dengan cara apapun tidak diperbolehkan menggunakan *TIPE-X*, melainkan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. 2. Pembetulan tulisan pada rekam medis elektronik dilakukan dengan cara masuk ke akun masing-masing PPA kemudian melakukan pengeditan tulisan.		
UNIT TERKAIT	1. Unit Rawat Jalan 2. Unit Rawat Inap 3. IGD, HD, UBS 4. Unit Rekam Medis		